

HIBAH *HAREUTA PEUNULANG* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fauzi

Penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Pidie

ABSTRAK

Islam mengatur peralihan harta dalam keluarga melalui tiga mekanisme, yaitu hibah, warisan dan wasiat. Ketiga mekanisme tersebut memiliki perbedaan pengertian sebagaimana dipahami dalam berbagai kitab fikih. Tulisan ini memfokuskan tentang hibah *hareuta peunulang* menurut perspektif hukum Islam guna menggali dan mendeskripsikan praktek hibah *hareuta peunulang* yang dilakukan oleh masyarakat di Aceh dan analisa praktek tersebut berdasarkan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan mencermati berbagai ketentuan hukum Islam terkait hibah baik dari Al-Quran, Hadis maupun pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek hibah *hareuta peunulang* tidak bertentangan dengan hukum Islam sejauh dilakukan berdasarkan ketentuan hibah dalam Islam, yaitu tidak melebihi sepertiga harta, dan bersikap adil terhadap semua anak.

Keyword: Hibah, *Hareuta Peunulang*, hukum Islam.

ABSTRACT

Islam regulates the transfer of assets in the family through three mechanisms, namely grants, inheritance and mandatory. These three mechanisms have different meanings as understood in fiqh literatures. This paper focuses on *hareuta peunulang* according to the perspective of Islamic law to explore and describe the practice of *hareuta peunulang* carried out by the Aceh socieity and analysis of these practices based on Islamic law. The approach used is descriptive by looking at various provisions of Islamic law related to grants both from the Koran, Hadith and the opinions of the scholars. The results showed that the practice of *hareuta peunulang* did not conflict with Islamic law insofar as it was done based on the provisions of grants in Islam, ie not to exceed one third of property, and to be fair to all children.

Keyword: *Hareuta Peunulang*, Islamic Law

A. Pendahuluan

Salah satu mekanisme peralihan harta dalam Islam adalah melalui hibah, yaitu suatu akad yang mengakibatkan pemilikan harta yang dilakukan seseorang semasa hidup kepada orang lain secara suka rela. Dalam masyarakat berkembang berbagai macam bentuk hibah dengan istilah yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dari segi tujuannya juga beragam tergantung motivasi masing-masing. Dalam masyarakat Aceh terkenal suatu institusi adat yang disebut “*hareuta peunulang*” atau “*hareuta tuha*” yaitu harta benda yang diperoleh laki-laki atau perempuan sebelum atau sesudah menikah dari hibah orang tuanya.¹

Hareuta penulang diberikan sebelum peristiwa pembahagian harta warisan yang bertujuan untuk membekali anak menjalani kehidupan baru berumah tangga. Harta yang diberikan biasanya dalam bentuk tanah, bangunan rumah, toko dan lain sebagainya. Praktek *hareuta peunulang* sudah berlangsung lama, bahkan menurut sebuah sumber, intitusi *hareuta peunulang* sudah ada sejak masa kerajaan Aceh Darussalam dibentuk atas permintaan Putroe Phang, isteri Sultan Iskandar Muda. Secara turun temurun masih berlaku sampai sekarang dibeberapa daerah di Aceh, antara lain Aceh Besar, Pidie dan Banda Aceh.

Hibah *hareuta peunulang* biasanya diberikan kepada anak perempuan ketika melangsungkan pernikahan atau sesudah cucu pertama lahir, namun dalam kontek ini anak laki-laki sering diabaikan, artinya tidak diberikan hibah sebagaimana anak perempuan. Hal ini kemudian menimbulkan kesenjangan dalam keluarga, di mana anak laki-laki merasa dikesampingkan oleh orang tuanya. Akhirnya mereka menggugat hibah *hareuta peunulang* tersebut dikemudian hari.

Salah satu hasil penelitian yang dilakukan Ilyas tentang analisis penyelesaian *hareuta peunulang* menurut hukum adat dan hukum Islam di Kota Banda Aceh bahwa antara tahun 2007 sampai 2012 ditemukan 10 kasus perselisihan *hareuta peunulang*, 6 kasus diselesaikan di Mahkamah Syar’iyyah dan 4 kasus diselesaikan oleh Keuchik tempat letaknya *hareuta peunulang* tersebut.²

¹<http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>, diakses 22 Januari 2018.

²Ilyas, *Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Univesitas Syiah Kuala, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1 (April, 2006), h. 93-107.

Berdasarkan realitas tersebut dapat dipahami bahwa hibah *hareuta peunulang* yang biasa dipraktekkan masyarakat masih menyisakan persoalan, di satu sisi institusi adat tersebut mempunyai nilai positif karena bertujuan untuk memfasilitasi kehidupan anak perempuan yang sudah menikah supaya bisa melangsungkan kehidupan dalam keluarga yang baru, namun di sisi yang lain praktek ini dianggap tidak adil terhadap anak laki-laki yang tidak diberikan hak yang sama.

Pranata adat tersebut perlu ditinjau menurut hukum Islam, guna menemukan suatu formulasi hukum yang jelas supaya mempunyai ketentuan yang konkrit serta tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Hukum Islam tidak boleh berdiam diri dan mempertahankan *status quo* terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Namun hukum Islam harus mengambil tindakan kongkrit untuk mengarahkan kebiasaan masyarakat kepada kebenaran sesuai maksud syara', yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Sesuai dengan fungsinya, hukum merupakan alat bagi kontrol sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*) bagi masyarakat.³

Hukum mesti hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat untuk mengaturnya. Dalam membentuk hukum ada berbagai sumber yang dapat digunakan, salah satunya adalah kebiasaan atau adat dari masyarakat itu sendiri. Nilai luhur tersebut dapat dimodifikasi untuk dijadikan sebagai hukum. Kebiasaan ialah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dianggap patut untuk dilakukan mempunyai kekuatan normatif “*die normative kraft des faktischen*”⁴ Maka dalam hal ini, praktek *hareuta peunulang* yang biasa dipraktekkan oleh masyarakat di Aceh dapat menjadi salah satu acuan dalam merumuskan bentuk hibah orang tua kepada anak yang sesuai dengan maksud syara'.

Dari latar belakang di atas dapat dipahami bahwa permasalahan praktek hibah *hareuta peunulang* dalam masyarakat Provinsi Aceh masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh ahli hukum Islam untuk membentuk suatu formulasi yang baku sesuai maksud syara'. Dari itu penulis menarik untuk membahas permasalahan ini dari sudut pandang hukum Islam guna mendeteksi dalil dan pendapat

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 205-209.

⁴ Rusli Efendy, et. al *Teori Hukum*, (Ujung Padang: Hasanuddin University Press, 1991), h. 41.

para ulama terkait hibah guna dijadikan alat analisis untuk memahami ketentuan hukum hareuta peunulang dalam masyarakat Aceh.

B. Praktek Hibah Hareuta Peunulang dalam Masyarakat Aceh

Dalam masyarakat Aceh terkenal pranata adat yang disebut *peumeungkleh* dan *hareuta peunulang*. *Peumeungkleh* dalam perkawinan matriloal adalah pemisahan keluarga baru dari keluarga induk setelah kelahiran anak pertama. Ketika peristiwa *peumeungkleh*, orang tua perempuan memberikan *hareuta peunulang* berupa rumah atau tanah perkarangan yang juga dapat diperhitungkan sebagai harta warisan nanti. Sedangkan untuk anak laki-laki diberikan tanah sawah atau kebun sebagai *hareuta peunulang*-nya pula.⁵

Pengamat adat sekaligus pakar sejarah Aceh, Nurdin Abdurrahman, mengemukakan bahwa di sebagian besar daerah di Aceh, memberi bekal harta kepada anak saat anak melangsungkan perkawinan sudah menjadi keharusan bagi orang tua. Seorang ayah biasanya bersikap bijaksana dalam mempertimbangkan seluruh kekayaan dan jumlah anaknya, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam pembagian harta kepada ahli warisnya. Kedudukan *hareuta peunulang* sekalipun diperhitungkan sebagai “harta warisan”, namun merupakan bagian dari warisan orang tua dan juga tidak menafikan hak waris anak laki-laki dan perempuan ketika pembahagian harta warisan dilaksanakan.

Bentuk *hareuta peunulang* dapat berupa rumah, kebun, sapi dan lain-lain. Kepada anak perempuan diberikan rumah atau perkarangan untuk membangun rumah, bermaksud bila kelak terjadi perceraian bukan si istri yang harus keluar dari rumah melainkan suami, karena rumah tersebut adalah milik sah si istri hasil pemberian orang tuanya melalui *hareuta peunulang*. Dalam masalah ini, ulama Aceh masa lalu telah berusaha menerapkan cita hukum Islam yang diperintahkan al-Qur'an mengenai pemenuhan hak-hak perempuan yang diceraikan.⁶

⁵Munadi Usman, https://www.academia.edu/35822678/INSTITUSI_HIBAH_HAREUTA_PEUNULANG?auto=download. Di akses 29 Desember 2019.

⁶ Abd. Moqsith Ghazali, dkk, Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Hakim Dalam Menerapkan Sensitivitas Jender Di mahkamah Syar'iyah Aceh, (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2009), h. 43

Memperhatikan penjelasan di atas, *hareuta peunulang* tergolong ke dalam salah satu bentuk harta bawaan bagi laki-laki dan perempuan. Orang tua memberikan harta tersebut kepada anak mereka menjelang ataupun setelah perkawinan dengan tujuan untuk membantu anak dalam membina rumah tangga yang baru. Bentuk peralihan harta dalam konsep *hareuta peunulang* dalam bentuk hibah (pemberian), maka harta tersebut sah dimiliki oleh anak tersebut sebagai harta bawaan. Berdasarkan tujuannya, pemberian *hareuta peunulang* di Aceh terutama bagi anak perempuan adalah bentuk perimbangan demi adanya keadilan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam mendapat harta warisan. Bentuk keluarga di Aceh adalah bilateral, suami isteri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kebutuhan terhadap harta relatif sama. Maka ulama di Aceh mensiasati pembagian harta warisan supaya adil dan berimbang, dengan melegalkan institusi adat berupa *hareuta peunulang*. Dengan demikian anak mendapatkan harta secara berimbang berdasarkan kebutuhan masing-masing

Pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan telah dipraktikkan oleh masyarakat di Aceh sejak lama. Pemberian harta tersebut bertujuan untuk membekali anak perempuan yang telah menikah menghadapi kehidupan baru bersama suaminya. Dengan adanya *hareuta peunulang* berupa tempat tinggal beserta tanah dan properti lainnya, anak perempuan tersebut dapat terjamin kehidupannya dan bila terjadi perselisihan dan perceraian dengan suami atau meninggal, maka anak perempuan tersebut telah memiliki tempat tinggal. Setiap pemberian *hareuta peunulang* harus disetujui oleh seluruh anggota keluarga dan secara lebih luas harus diakui dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu praktik pemberian *hareuta peunulang* yang bersumber dari tradisi masyarakat tersebut ingin terus dipertahankan hingga sekarang. Praktik pemberian *hareuta peunulang* merupakan praktik adat atau kearifan lokal di Aceh yang tidak ditemukan dalam tatanan hukum nasional maupun hukum Islam.

Prosesi pemberian *hareuta peunulang* dilaksanakan dengan mengikuti tradisi yang sudah dipraktikkan sebelumnya oleh nenek moyang. Setelah seorang anak perempuan menikah dengan suaminya, maka untuk beberapa waktu tertentu akan tinggal bersama keluarga orang tua istri, kemudian saat tiba waktunya, anak perempuan tersebut beserta suami dan anaknya akan dipisahkan dari tempat tinggal orang tua guna

untuk bisa menempuh hidup mandiri, pemisahan ini dikenal dalam masyarakat Aceh dengan istilah *peumeukleh* (pemisahan).⁷

Dalam prakteknya, *hareuta peunulang* yang telah diserahkan kepada anak perempuan dapat ditarik kembali oleh orang tuanya. Adapun alasan yang menjadi syarat penarikan kembali obyek *hareuta peunulang* antara lain karena tidak tercapai tujuan pemberian *hareuta peunulang* yang disebabkan oleh tidak dihiraukannya atau dimanfaatkan harta yang telah diberikan. Alasan kedua adalah meninggalnya anak perempuan sebagai penerima *hareuta peunulang*. Alasan ketiga, terjadi pengalihan hak penguasaan atas benda tersebut seperti digadaikan, alasan keempat adalah penerima *hareuta peunulang* tersebut durhaka kepada orang tua, dan yang terakhir penerima *hareuta peunulang* telah murtad atau keluar dari agama Islam.

Hibah *hareuta peunulang* merupakan salah satu institusi waris adat di Aceh seharusnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dikarenakan terdapat suatu maxim atau filosofi yang dianut dengan baik oleh masyarakat Aceh, yaitu “*adat ngon hukom han jeut cree, lagee zat ngon sifeut*”. Pengertian dari maxim tersebut adalah adat dan hukum tidak dapat dipisahkan laksana zat dan sifat yang selalu menyatu.⁸

Maka adat yang berlaku di Aceh dapat dipastikan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dibuat oleh leluhur orang Aceh yang religius. Tentu saja dalam membuat suatu tradisi masyarakat mereka terlebih dahulu mempertimbangkan aspek syari’at. Terkait permasalahan hibah *hareuta peunulang*, pewaris sebelum meninggal dunia dapat saja menghibahkan hartanya kepada ahli waris, namun ketentuannya adalah hibah tersebut tidak boleh melebihi 1/3, karena jumlah tersebut yang dibolehkan dalam Islam. Pemberian orang tua kepada anak perempuannya tidak ada larangan dalam hukum Islam, akan tetapi pemberian tersebut disyaratkan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta, karena di dalam harta tersebut masih mempunyai hak ahli waris yang lain.

⁷Abdurahman, *Hareuta peunulang Sebagai Suatu Lembaga Adat Aceh*, Banda Aceh, Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala. 2002, hlm. 20.

⁸Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruan Hukum Adat di Indonesia*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2017, hlm 109.

C. Hibah *Hareuta Peunulang* Dalam Perspektif Hukum Islam

Hibah merupakan suatu yang hal tidak asing dan jarang di dengar masyarakat Islam di negara ini. Karena hibah bukanlah instrumen kewangan yang baru kerana sudah ada sejak awal Islam lagi. Mengenai tentang pengertian hibah Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa diartikan memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru'*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (non profit), melainkan ditujukan.⁹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.¹⁰ Kata *wahaba* digunakan dalam al-Quran beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti member karunia, atau menganugerahi.¹¹ Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.¹²

Menurut istilah ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut madzhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Syafii dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.¹³

Hibah merupakan hal disyariatkan dalam agama Islam dan dihukumi mandub (sunnat). Banyak ayat Alquran maupun teks dalam hadist juga banyak yang

⁹Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia(Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 2010) h. 174.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005), h. 398.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 375.

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 466.

¹³Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 3, (Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000), h. 208-209.

menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya. Adapun dasar hukum hibah terdapat dalam al-Quran dan hadits, di antaranya adalah QS. Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ .

Artinya: Di sana Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (QS. Ali Imran [3]: 38)

Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman terkait hibah, yaitu:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ.

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)-ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?”. (QS. Al Munafiqun [67] : 10)

Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang hibah adalah QS. Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ .

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari

Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Baqarah [2]: 177)

Adapun dasar hukum hibah dari hadits, antara lain adalah hadits dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi Saw bersabda: *"Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilati muntahannya"*. (Muttafaq Alaih). Dalam hadits yang lain oleh Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Saw, beliau bersabda: *"Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai"*.¹⁴

Berdasarkan ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwa hibah merupakan suatu pekerjaan mulia yang sangat dianjurkan agama, banyak sekali hikmah yang terkandung dalam hibah dalam rangka memperbaiki, menjaga dan melestarikan hubungan antar manusia. Jumhur ulama telah menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.¹⁵

Ulama telah membagi hibah kepada beberapa macam, yaitu:

- a. Hibah Syart', yaitu apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh mengharap tanah tersebut tanpa seizin pihak penghibah, persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.

¹⁴Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. III, h. 577.

¹⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 83.

- b. Hibah *'Umra* Atau Hibah Manfaat, yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut sebagai ariah (pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan.
- c. Hibah *Ruqbah*, yaitu pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu menjadi milik pemberi hibah. Misalnya seseorang penghibah berkata bahwa "rumah ini dibrikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu, ini berarti bila pihak yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah. Sama dengan 'umra jenis ini juga dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW.¹⁶

Sebenarnya banyak jalan untuk saling membantu terhadap orang lain dengan cara memberi, baik itu berbentuk hibah, shadaqah, maupun hadiah yang memang dianjurkan oleh Allah Swt dan rasul-Nya. Sehingga apabila melihat tujuan dari disyari'atkannya hibah adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abi Hurairah r.a. Nabi saw bersabda: *"Ber-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati"*.
- b. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi.
- c. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam.

¹⁶Mu'amal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid. V, Cet 1, hlm. 1987.

¹⁷Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, Cet. I, (Qahirah: Dar Al-Kutub, 2010), hlm.

Dalam masyarakat terdapat berbagai macam praktek hibah dengan aneka nama yang diistilahkan baik itu hibah dalam lingkup keluarga maupun di luar keluarga. Salah satunya adalah hibah hareuta peunulang di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Praktek tersebut perlu dikaji berdasarkan hukum Islam guna memahami kedudukan hukumnya.

Dari aspek agama, tujuan pelaksanaan *hareuta peunulang* adalah untuk memperkuat hukum Islam dengan maksud untuk melindungi anak perempuan dalam hal ini istri yang ditinggal oleh suami dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama. Bagi orang-orang yang memiliki kondisi yang sulit seperti kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pangan atau sandang lebih berpeluang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam guna mencukupi kebutuhan tersebut.

Praktek hibah *hareuta peunulang* oleh orang tua kepada anak sebenarnya tidak ada larangan dalam agama sejauh dilakukan secara adil terhadap semua anak-anaknya. Hal ini sebagaimana dipahami dari Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir ia berkata:

Ayahku pernah menshadaqahkan sebagian hartanya kepadaku, kemudian ibuku 'Amrah binti Rawahah ra menyatakan bahwa, " Aku tidak ridha (terhadap shadaqah ini) hingga engkau mempersaksikan kepada Rasulullah SAW." Kemudian ayahku berangkat menemui Rasulullah SAW untuk mempersaksikan shadaqah yang kuterima ini kepadanya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada ayahku, " Apakah engkau lakukan hal ini terhadap seluruh anakmu?" jawabnya, " Tidak." Maka Rasulullah bersabda, "bertaqwalah kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anakanakmu." Kemudian ayahku kembali (pulang), lalu dia membatalkan shadaqah itu. (Muttafaqun 'alaihi).¹⁸

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa kebolehan memberikan harta (hibah) kepada anak jika dilakukan secara ma'ruf tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Jika ingin menghibah harta kepada anak maka dapat dilakukan secara sama rata atau musyawarah mufakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari cek cok dan kekecewaan pada anggota keluarga.

¹⁸ Ibnu Hajar Asqalani, *Fathul Bari*, Jilid. V: 211 no. 2587.

Kebolehan hibah harta dapat pula dipahami dari ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (ayat 2). Pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa: “*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya.*”¹⁹

Berdasarkan keterangan hadist dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas dapat dipahami bahwa pemberian hibah tidak dilarang selama tidak melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki. Hibah dapat ditujukan kepada anaknya dan pemberian hibah orangtua kepada anaknya, dan hibah tersebut dapat ditarik kembali oleh orang tua kapan dikehendakinya. Dengan demikian praktek *hareuta peunulang* yang dilakukan oleh masyarakat di Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam sejauh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hibah.

D. Hubungan Hibah *Hareuta Peunulang* dengan Warisan

Mengenai hubungan antara hibah dengan waris tergambar dalam KHI pasal 211, di mana hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Pemberian hibah orang tua kepada anaknya berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw kepada sahabatnya dahulu.

Hibah merupakan salah satu jalan alternatif dalam pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi dikebanyakan pembagian warisan, oleh karena ada kalangan yang terhalangi menerima harta warisan disebabkan beda agama, anak angkat, atau disebabkan perbedaan bagian dari masing-masing ahli waris yang dipandang oleh sebagian masyarakat itu melambangkan ketidakadilan. Walaupun hal ini dipandang sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi warisan.

¹⁹ Lihat buku Kompilasi Hukum Islam

Oleh karena pemberian hibah kepada anak dapat dihitung sebagai hibah maka perbedaan pendapat jika ayah membedakan pemberian hibah kepada anaknya diapandang berbeda hukumnya oleh ulama fiqh apakah itu boleh atau tidak. Namun, menurut penulisan dari beberapa hadis yang menjelaskan pemberian kepada anak haruslah sama tanpa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Nabi Saw bersabda: “*Bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu.*” (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai).

Terkadang pemberian hibah yang diberikan kepada ahli waris dengan perjanjian dia tidak akan meminta bagiannya dari harta warisan atau yang dinamakan dengan istilah *takharruj*. Fatchur Rahman mendefenisikan: *Takharruj* adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang ada pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.²⁰

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hibah *hareuta peunulang* yang dipraktekkan oleh sebahagian masyarakat di wilayah Aceh merupakan tradisi yang telah dilaksanakan secara turun temurun sejak lama dan masih berlaku sampai sekarang. Hibah *hareuta peunulang* ditujukan untuk anak perempuan yang telah melangsungkan perkawinan dan diserahkan ketika anak tersebut memiliki anak. Tujuan dari *hareuta peunulang* adalah untuk membekali anak perempuan tersebut untuk mandiri bersama suaminya menjalani kehidupan yang baru. Menurut hukum Islam hibah *hareuta peunulang* tidak bertentangan sejauh jumlahnya tidak melebihi sepertiga harta, dan hibah tersebut disetujui oleh segenap ahli waris yang lain. Islam sangat menekankan keadilan di antara ahli waris dengan cara memberikan hak masing-masing sesuai ketentuan nash.

²⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), cet 3, hlm. 473.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 3, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000
- Afrizal, *Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui Hareuta Peunulang di Kabupaten Aceh Besar*, Premis Law Jurnal, Program Magister Kenotarian Universitas Sumatra Utara, Vol. 7, Tahun 2015.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia(Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 2010
- <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>. diakses 22 Januari 2018.
- Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ilyas, *Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Univesitas Syiah Kuala, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1 April, 2006.
- Lulu Munirah, *Pelaksanaan Hareuta Peunulang Kepada Anak Perempuan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Tahun 2016,
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : UI Press.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* terj. *Fiqh Al-Mu'awadhah*, Cet. I, Bandung: Mizan Media Utama, 2010

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2006

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009